



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara;

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon sekarang **"Pembanding"**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Asba Kirno, S.H.**, 2. **Holian Destari, S.H.**, keduanya Advokat, beralamat di Jogodayoh RT. 02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014, telah terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 153/VI/2014, tanggal 3 Juni 2014, semula sebagai Pemohon sekarang **"Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 13 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2013 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, yang pada intinya keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah berusaha meminta surat keterangan tentang Terbanding yang masih bekerja di perusahaan tempatnya bekerja, namun Perusahaan tidak mau memberikannya;
2. Bahwa Terbanding telah mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah agar Pembanding mengundurkan diri sebagai pegawai negeri dengan alasan agar menjadi ibu rumah tangga dengan baik mendampingi Terbanding dan telah dikabulkan oleh Bupati Banggai Sulawesi Tengah, akan tetapi setelah pernikahan justeru Pembanding diperlakukan kasar oleh Terbanding;
3. Bahwa selama proses perceraian berjalan 6 bulan, Pembanding tidak pernah diberikan nafkah;
4. Bahwa Terbanding seorang karyawan dengan penghasilan Rp. 16.700.000,- sehingga pembanding layak memperoleh nafkah iddah sebesar Rp. 24.000.000,- selama 3 bulan;
5. Bahwa mengingat Pembanding telah lama mendampingi Terbanding selama 13 tahun, maka wajar apabila Pembanding juga mengajukan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
6. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1, Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 13 November 2014 dalam perkara Cerai Talak Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sendiri terhadap Cerai Talak Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Mengadili sendiri:

- 1, Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memberi idzin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon banding;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 24.000.000,- selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Membebankan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding pun telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2014 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding dahulu Pemohon sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 13 November 2014 dalam perkara Cerai Talak Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah benar, tepat sesuai dengan rasa keadilan serta sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

2. Bahwa tidak benar Pembanding dahulu sebagai Pegawai Negeri sipil, Pembanding memang pandai merekayasa kejadian, untuk itu haruslah ditolak;
3. Bahwa tidak benar terjadi KDRT karena yang sebenarnya Pembanding sendiri yang telah menabrakkan motornya ke mobil yang dikendarai Terbanding;
4. Bahwa selama ini uang gaji maupun uang hasil dagangan dibawa oleh Pembanding;
5. Bahwa Pembanding selama ini telah sering menghina dan SMS dengan kasar;
6. Bahwa mut'ah dan nafkah iddah telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bantul sehingga layak dikuatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 13 November 2014 Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl.

3. Membebaskan biaya kepada Pembanding;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebagaimana keterangan Panitera

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul namun keduanya tidak melaksanakan inzage tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 24 Desember 2014;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding, tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 13 November 2014, Berita Acara Sidang, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dalam menyimpulkan tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding serta Pembanding sendiri sudah menyatakan dalam memori bandingnya perceraian antara dirinya dengan Terbanding perlu untuk dikuatkan, oleh karena itu pertimbangan tentang pokok perkara yaitu permohonan talak Terbanding dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding dalam

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo, sementara keberatan Pembanding hanyalah masalah akibat perceraian saja sehingga hanya perlu menambahkan pertimbangannya dalam gugatan balik Pembanding dalam pertimbangan “Dalam Rekonvensi” nya yaitu sebagai berikut di bawah ini:

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA. Btl tanggal 13 Nopember 2014 dianggap benar dan dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak menurut Terbanding sebagaimana pernyataan dalam kontra memori bandingnya tanggal 08 Desember 2014, akan tetapi Pembanding merasa putusan tersebut belum sesuai keinginannya, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima keberatan Pembanding dengan menyetujui dan menambahnya namun tidak sepenuhnya sesuai harapan Pembanding, hal tersebut demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena Pembanding telah mendampingi hidup Terbanding sekian lama serta setia mengikuti keinginan pindah Terbanding, sehingga jumlah besarnya akan disebutkan dalam putusan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon selaku Karyawan di Pengeboran Minyak (sesuai dengan keterangan saksi Terbanding, yaitu ibu kandungnya – Berita Acara Sidang halaman. 35), maka Pembanding layak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar Pembanding selaku istri yang akan diceraikan

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersusah payah untuk memperoleh uang dari Terbanding, maka pemberian mut'ah dan nafkah iddah bagi Pembanding dapat dibayarkan sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 13 November 2014 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar dalam putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding / Termohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0609/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 13 November 2014 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapny menjadi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh kami: Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MASRURI SYUHADAK, SH. MH dan Dra.Hj. SITI. ROMLAH

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIDY, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 30 Desember 2014 Nomor 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk., putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SRI MURNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

**HAKIM KETUA,**

ttd.

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.,

**Hakim Anggota I**

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, SH.MH.

**Hakim Anggota II**

ttd.

Dra. Hj. SITI. ROMLAH HUMAIDY, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. SRI MURNI, SH.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan / ATK= Rp. 139.000,00,-

2. Redaksi = Rp. 5.000,00,-

3. Meterai = Rp. 6.000,00,-

J u m l a h = Rp. 150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

l

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

Supardjiyanto, S. H

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 66/Pdt.G/2014/PTA.Yk.